PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS SOSIAL
Jalan Mayor Bismo Nomor 28, Kediri 64121
Telepon (0354) 689626, Pos-el dinsos@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 000.8.3.4/115/418.26/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KEDIRI

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Sosial;
b. bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Pengaduan Dinas Sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Tim Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial.

Mengingat :

1. Undang- Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Ombudsman Republik Indonesia;
2. Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Perpres No. 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Ombudsman No. 48 Tahun 2020;
5. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KEDIRI**

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Tentang Tim Pengelola Pengaduan Di Dinas Sosial Kabupaten Kediri disertai dengan Penetapan Tim Pengelola Pengaduan dan Uraian Tugas Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada Tim untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diberlakukan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 3 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Sosial,

Ariyanto

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri

Nomor : 000.8.3.4/115/418.26/2025
Tanggal : 3 – 1 – 2025
Tentang : Tim Pengelola Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kediri

A. TIM PENGELOLA PENGADUAN DI DINAS SOSIAL

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
1	Penanggung Jawab/Ketua	Ariyanto, S.IP., MM	197408271996021001
2	Anggota	1. Laily Fitriah, S.Sos	197908262010012014
		2. Dwi Piranggondani S.,S.AB	197403132012121002
		3. M. Taufiq Akbar W., S.Psi	199612012020121008
		4. Reza Rahadian, S.Psi	199205102020121009
		5. T.S. Agung, S.Sos	197107291993111002
		6. Kurnia Siti Afifah, S.AP	199610012020122020
		7. Moh. Rifangi	-

B. URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA PENGADUAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN KEDIRI

1. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari pengaduan melalui website, media sosial serta pengaduan masyarakat secara langsung;
2. Melaksanakan telaah atas pengaduan yang di terima;
3. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan pejabat terkait;
4. Menyiapkan jawaban atas respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Sosial;
5. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui wa (085157104085), website pengaduan ataupun secara langsung;
6. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 3 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Sosial,

Ariyanto